

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang dasar 1945 Bab VI pasal 18 B (2) yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang. Dengan kata pernyataan atas, Negara dengan sendirinya mengakui akan keberadaan hukum adat dan melindungi sepenuhnya hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam perkawinan adat.

Pengertian perkawinan sendiri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin adalah seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari peraturan perundangan di atas masyarakat memberikan makna-makna tersendiri terhadap hukum positif yang berlaku. Pemaknaan masyarakat atau pemknaan sosial memperoleh perhatian tersendiri dalam pandangan sosiologi hukum. Makna sosial diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial hukum tersebut diterapkan.namun demikian sejak hukum itu berlaku atau diberlakukan dalam masyarakat, permusuhan yang ketat itu tidak dapat bertahan lebih lama.hukum harus mengalah terhadap perembesan yang datang dari konteks sosial hukum dijalankan, dan oleh karena itu untuk memahami dengan lebih seksama mengenai apa yang dilakukan dan apa yang dipahami

oleh hukum, orangpun membutuhkan pembicaraan dalam konteks sosial yang lebih besar pula.

Bertolak dari pendapat diatas dapat disimak bahwa perkawinan dalam pengertian adat tidak hanya terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan saja (pria dan wanita), akan tetapi merupakan gejala sosial yang berhubungan dengan keluarga, walaupun persekutuan dimaksud pada akhirnya tergantung pada tatanan susunan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kasus kawin lari pada suku Anakalang di GKS Jemaat Manggawar Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah, konteks sosial yang lebih besar ini dapat dilihat dimana hukum adat perkawinan yang berlaku yang sifatnya memaksa masyarakat yang mana biaya yang dikeluarkan untuk perkawinan adat cukup besar sehingga membuat masyarakat dilapisan bawah khususnya pada Suku Anakalang mengambil inisiatif untuk melakukan kawin lari dan tidak memenuhi hukum adat yang berlaku. Dengan demikian Das Sollen dari hukum perkawinan adat suku Anakalang ini adalah bentuk tata aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat adat Suku Anakalang yang harus dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat adat sementara Das Sein dari hukum perkawinan adat ini adalah bentuk implementasi penyelesaian terhadap dampak yang terjadi dari Das Sollen. Dimana masyarakat yang berkeinginan untuk menikah namun tidak mampu membayar belis atau harta sehingga melakukan Kawin lari. Hukum adat juga memberikan jalur penyelesaian atau mediasi untuk menyelesaikan persoalan kawin lari. Hukum adat yang sifat memaksa ini terjadi perembesan

dikarenakan adanya pengaruh nilai-nilai sosial di masyarakat sehingga terlihat lebih lunak dikarenakan memberikan jalur untuk menyelesaikan masalah kawin lari.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis, di jemaat Manggewar Kecamatan Umbu Ratu Nggay, banyak dijumpai perkawinan lari yang terjadi di kalangan jemaat diakibatkan dengan beberapa faktor penghambat seperti: orang tua tidak setuju dengan hubungan kedua kekasih akhirnya mereka melakukan kawin lari. Seperti yang dilakukan oleh pasangan:

Santi Rambu Ata dan suaminya Markus Marabi Jawa Mara , pada tanggal 10 Maret tahun 2018

Novi Dabi Tamar dan suaminya Oksen Dawa H. Wada, pada tanggal 1 Oktober tahun 2020

Ani Yaku Danga dan suaminya Joni Kalikut pada tanggal 20 Januari tahun 2021

Alasan dalam mengambil penelitian ini adalah bagaimana pandangan atau tanggapan dari gereja untuk mengatasi dan memberikan pelayanan pastoral bagi pasangan kawin lari di jemaat.

Penelitian ini akan mengungkapkan mengenai pelayanan pastoral dalam mengatasi kawin lari di GKS Jemaat Manggewar kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah. Melalui pelayanan pastoral masyarakat mampu memperoleh kemampuan berpikir historis dan pemahaman dalam bermasyarakat Kristen. Dengan pelayanan pastoral mampu mengembangkan potensi untuk berpikir secara kronologis. Tujuan utama pelayanan pastoral adalah untuk membawa masyarakat lebih mengenal Allah didalam pribadi Yesus Kristus, tunduk

dibawah orientasi-Nya dan hidup sesuai kehendak-Nya untuk kemuliaan Allah dan demi keluarga pula

Berdasarkan uraian diatas maka masyarakat perlu menggunakan Bentuk- bentuk Pelayanan pastoral sebagai suatu motivasi dalam mengatasi Kawin Lari. Dengan demikian masyarakat perlu diadakan pelayanan pastoral untuk tidak melakukan perkawinan dengan cara kawin lari. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang: **Bentuk-bentuk Pelayanan Pastoral Bagi Pasangan Kawin Lari di Jemaat Manggewart Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

Bahwa terdapat pasangan yang melakukan kawin lari yaitu 3 pasang dalam arti belum urus adat dan bahkan belum menikah secara gerejawi.

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah maka penulis membatasi ruang lingkup penulis sehingga penelitiannya hanya akan memfokuskan pada: Bentuk-bentuk pelayanan pastoral dalam mengatasi Kawin Lari di Jemaat Manggewart, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

Bagaimanakah bentuk-bentuk pelayanan pastoral kepada pasangan kawin lari di Jemaat Manggewar (*palengidi wikung*) di Jemaat Manggewar?

1.5 Tujuan Penelitian

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur maka perlu diterapkan tujuan penelitian antara lain: untuk mengetahui pelayanan pastoral bagi pasangan kawin lari di Jemaat Manggewar Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik yang nantinya berguna bagi program studi Ilmu Pendidikan Teologi, khususnya mata kuliah Budaya Lokal

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah wawasan dan agar memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan masalah Pelayanan Pastoral bagi pasangan Kawin Lari di Jemaat Manggewar Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah

b. Bagi Lembaga Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan masalah Pelayanan Pastoral bagi pasangan Kawin Lari (*palengidi wikung*) di Jemaat Manggewart Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten sumba Tengah.